

**ANCAMAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG GILA
DALAM PASAL 491 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL WILDA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310217**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**ANCAMAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG GILA
DALAM PASAL 491 KUHP DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

NURUL WILDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310217


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,



Israr Hirdayadi, Lc, MA
NIP: 197603292000121001

**ANCAMAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG GILA
DALAM PASAL 491 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 02 Agustus 2017 M
08 Zulqaidah 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,




Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,



Sitti Mawar, S. Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Penguji I,



Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II,



Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, MH
NIP: 197305182011011001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Wilda
NIM : 141310217
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 September 2017

Yang Menyatakan,



(Nurul Wilda)

ABSTRAK

Nama : Nurul Wilda
NIM : 141310217
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Ancaman Pidana terhadap Penelantaran Orang Gila dalam Pasal 491 KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA
Kata Kunci : *Penelantaran , Orang Gila*

Saat ini Aceh merupakan provinsi tertinggi jumlah penderita sakit jiwa di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri banyaknya angka yang muncul akibat terjadi penelantaran terhadap orang gila. Banyak orang gila yang sudah melakukan tindak pidana atau berbuat jahat dengan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Pasal 491 KUHP disebutkan bahwa barangsiapa yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan kemana-mana dengan tidak terjaga, maka diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah. Dalam Islam belum ada pembahasan khusus tentang ancaman pidana terhadap penelantaran orang gila. Padahal banyak sekali ditemukan orang gila yang tampaknya diterlantarkan; siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep hukum Islam terhadap ancaman orang yang menelantaran orang gila dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 491 tentang penelantaran orang gila tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini berjenis deskriptif analisis atau dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena dengan yang ingin diketahui. Hasil penelitian diketahui bahwa orang yang berkewajiban menjaga orang gila adalah keluarganya atau walinya karena tanggungjawab pemerintah hanya menyediakan fasilitas pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila. Dalam hukum Islam tindakan penelantaran orang gila tidak disebutkan di dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun penelantaran orang gila dapat digolongkan ke dalam jarimah takzir, karena merupakan peraturan yang diatur oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Sudah merupakan suatu kewajiban yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum, bahwa bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu penulis berkewajiban menulis skripsi ini berjudul: **“Ancaman Pidana terhadap Penelantaran Orang Gila dalam Pasal 491 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA sebagai pembimbing II. Di mana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dirampungkan meski bukan seperti target semula.

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar MA yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri

hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian kepada Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh staff akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Misran, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Staff Prodi Hukum Pidana Islam kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Bapak Edi Yuhermansyah, SHi., LL.M, Bapak Syuhada, M.Ag, ibu Syarifah Rahmatillah, SHi., MH, dan dosen lainnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Nurdin (Alm), Ibunda tersayang Rusniati, Adik tercinta Fitri Ana, Bapak terbaik Hamdani, Paman Tgk Mulyadi M. Ramli S.Pd, Murdani S.pd dan keluarga lainnya yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan semangat untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Putri Zakiah, Farvira Novita, Nawira Dahlan, Mahdiyani, Riska Amanatillah, Raudhatul Hidayati, Mela Aqmarina, Athailah, Farid Mulia, Andrian Minal Furqan, Hardi Syah Hendra, Melizha, Irfan Fernando, Zulfa Hanum dan semua kawan-kawan letting 2013 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran serta terus menyalurkan semangat dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Hamdani ST dan Asrina yang selalu memberikan masukan-masukan serta bantuan ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pengembangan dunia akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 20 Juli 2017
Penulis,

Nurul Wilda
NIM:141310217

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā

ي ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
ي ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG JARIMAH (PEMBUATAN PIDANA)	
2.1. Pengertian Jarimah	15
2.2. Pembagian Jarimah	20
2.2.1. Jarimah Hudud	21
2.2.2. Jarimah Kisas Diat	22
2.2.3. Jarimah Tazir.....	25
2.3. Unsur-unsur Jarimah	29
2.4. Penelantaran Orang Gila	35
BAB III ANCAMAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG GILA DALAM PASAL 491 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1. Konsep Hukum Islam terhadap Ancaman Orang yang Melantarkan Orang Gila	42
3.2. Pandangan Hukum Islam terhadap Pasal 491 KUHP tentang penelantaran orang gila.....	50
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali.¹

Begitu juga kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim.² Hubungan negara dan warga negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas dalam UUD Pasal 34, misalnya disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara (Ayat 1); Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Ayat 2); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Ayat 3); Selain itu, Negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 33.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.1

pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi dan sebagainya.³ Isi pasal tersebut tidak terkecuali untuk orang gila. Artinya orang gila merupakan bagian dari seluruh rakyat Indonesia yang juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia serta dijamin martabatnya, tidak lantas membiarkan mereka terlantar dan tidak terurus di jalanan.⁴

Gila atau gangguan jiwa dalam berbagai bentuk adalah penyakit yang sering dijumpai pada semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi adalah *skizofrenia* dan penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja. Seseorang yang mengalami gejala *skizofrenia* sebaiknya segera dibawa ke psikiater dan psikolog, dengan kata lain penderita penyakit *skizofrenia* yang ada di jalanan sebaiknya dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Hal ini diperlukan karena untuk menyembuhkan penyakit *skizofrenia*, penderita perlu dirawat melalui pengobatan yang efektif serta kepatuhan pasien menjalani perawatan. Selain itu perlu diberikan pendidikan kesehatan jiwa yang ditujukan kepada pasien, keluarga yang merawatnya, atau orang lain yang bertanggungjawab merawatnya. Tapi tidak kalah penting adalah dukungan keluarga terhadap penderita dalam upaya penyembuhan penyakit ini baik secara moril maupun materil. Dalam kehidupan sehari-hari orang dengan *skizofrenia* (ODS) berada dalam kondisi yang benar-benar menyedihkan dan seringkali mengalami nasib yang sangat mengenaskan. Orang-orang yang selama ini dikategorikan gila dan tidak waras oleh masyarakat berkeliaran di jalanan dan

³ A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 100.

⁴ Ecky Agassi dkk, *Wadah Peduli Orang Gila Mengembalikan Hak-Hak Asasi Manusia yang Terabaikan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm. 3.

menjadi objek cemoohan. Orang-orang gila ini seringkali dipersepsikan sebagai mereka yang menyimpang dari mayoritas masyarakat, karena mereka dianggap abnormal. Terhadap mereka, masyarakat menghardiknya sementara pemerintah pun menyingkirkannya, setidaknya mengasingkannya secara tidak manusiawi.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A ditentukan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan”. Kekerasan bukan hanya penderitaan secara fisik, seksual psikologis, tapi juga penelantaran.⁶ Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam Pasal 148 ayat 1 disebutkan “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara”. Dan dalam Pasal 149 ayat 1 disebutkan: Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dalam Ayat 2 juga disebutkan: pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.⁷

⁵ Jhohannes Haposan Situmorang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia yang Mengalami Penelantaran*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 4.

⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/692/>

⁷ Tim Editor, *Undang-Undang Kesehatan 2010*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing 2010), hlm.57.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Dalam ayat (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁸

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwanya tidak normal, mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam Pasal 44 ayat 2 hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun. Sekali masuk dalam rumah sakit, dia hanya dapat keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim (*Reglemen Krankzinnigenwezen*) (S. 1897 no. 54).

Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tak sesuai baginya, bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tak dapat

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.⁹ Maka orang gila yang melakukan kejahatan tidak dapat dipidana, dikarenakan perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yang disebabkan jiwanya cacat.

Namun dalam Pasal 491 KUHP juga berbunyi: “Barang siapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan kemana-mana dengan tidak terjaga, maka diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah.¹⁰ Data dari rumah sakit jiwa Banda Aceh Tahun 2016 lalu jumlah penderita sakit jiwa sebanyak 4436 jiwa. Mayoritas penderita gangguan jiwa itu adalah laki-laki usia produktif, antara 15 sampai dengan 45 tahun. Jumlah pasien sakit jiwa periode Januari-Maret 2016 total 1.230 jiwa dengan rincian Januari 404 jiwa, Februari 419 dan Maret 407 jiwa. Kondisi ini berbanding terbalik pada Tahun 2017 periode yang sama pasien gangguan jiwa sudah mencapai 1.584 jiwa. Pada Januari hingga Februari peningkatan jumlah pasien gangguan jiwa yang ditangani rumah sakit jiwa Banda Aceh tidak terjadi kenaikan, yaitu 403 jiwa dan Februari 389 jiwa. Akan tetapi pada Maret 2017 terjadi kenaikan drastis pasien gangguan jiwa di Aceh, mencapai 792 pasien yang sedang dirawat sekarang. Jumlah tersebut meningkat tajam bila dibandingkan Maret 2016 hanya ditangani

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 170.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 321.

407 jiwa. Direktur rumah sakit jiwa Banda Aceh, Amren Rahim membenarkan mengalami peningkatan pasien sakit jiwa yang ditangani di rumah sakit jiwa sekarang.¹¹

Dalam berita serambi disebutkan bahwa khusus gangguan jiwa berat atau gila beneran, Hanif mengatakan bahwa prevalensi di Aceh 2,7 per mil, sama persis dengan provinsi Yogyakarta. Kondisi ini menempatkan Yogyakarta dan Aceh berada di peringkat pertama se-Indonesia jumlah orang gila untuk setiap 1.000 (seribu) penduduk. Namun, data ini berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013.¹² Jadi, dilihat dari saat ini Aceh merupakan provinsi tertinggi jumlah penderita sakit jiwa di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri banyaknya terjadi penelantaran terhadap orang gila. Ini dapat dilihat dari segi banyaknya orang gila yang berjalan-lajan di jalanan. Dalam Islam belum ada pembahasan khusus tentang ancaman pidana terhadap penelantaran orang gila.

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang **Ancaman Pidana terhadap Penelantaran Orang Gila dalam Pasal 491 KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam**. Karena banyaknya orang gila yang berjalan-jalan di jalanan tanpa ada yang memelihara dan merawat mereka namun orang-orang yang berkewajiban menjaganya tidak ada yang dihukum.

¹¹ <http://habadaily.com/news/10346/pasien-di-rsj-banda-aceh-terus-meningkat.html>.

¹² Aceh. Tribunnews. Com/2017/03/27/22033.warga-aceh-terganggu-jiwa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum Islam terhadap ancaman orang yang menelantarkan orang gila?
2. Bagaimana analisa pandangan hukum Islam terhadap Pasal 491 tentang penelantaran orang gila?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum Islam terhadap ancaman orang yang menelantarkan orang gila.
2. Untuk mengetahui analisa pandangan hukum Islam terhadap Pasal 491 tentang penelantaran orang gila.

1.4. Penjelasan Istilah

a. Ancaman Pidana

Ancaman pidana terdiri atas dua kata yaitu ancaman dan pidana. Dimana masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut: Ancaman yaitu, sesuatu yang diancam dengan melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan dan memberi peringatan. Sedangkan pidananya yaitu, hukum atas perbuatan kejahatan, Pelanggaran,

kejahatan atau kriminal.¹³ Dari Penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ancaman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran berupa sanksi yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, mencela dan memberi peringatan agar pelaku kejahatan merasakan jera atas perbuatannya.

b. Penelantaran

Terlantar: terletak di jalan, tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak dikerjakan, dipikirkan, dilangsungkan.¹⁴ Sedangkan penelantaran adalah mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajibannya dengan membiarkan terletak di jalan, tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak dikerjakan, dipikirkan, dilangsungkan.

c. Orang Gila

Gila ((الْجُنُون)) artinya sakit jiwa, saraf yang terganggu, atau pikiran yang tidak normal) adalah suatu penyakit yang menutupi atau mengganggu akal, sehingga akal tidak mampu menangkap suatu objek dengan benar dan disertai oleh kebingungan dan kekacauan pikiran, orang yang akalnya tertutup atau terganggu, tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah, atau antara yang baik dan yang buruk. Seseorang dapat diketahui sebagai orang yang gila dari gejala yang terjadi pada perbuatan atau perkataannya yang menurut kebiasaan tidak benar dan tidak normal. Orang gila disebut *al-majnūn*, kata ini terdapat dalam surah al-kalam (68) ayat 2 yang artinya: “berkat nikmat Tuhanmu kamu

¹³ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm 47-66.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.523.

(Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Jadi orang gila merupakan orang mengidap suatu penyakit yang menutupi atau mengganggu akal, sehingga akal tidak mampu menangkap suatu objek dengan benar dan disertai oleh kebingungan dan kekacauan pikiran, orang yang akalnya tertutup atau terganggu, tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah, atau antara yang baik dan yang buruk.¹⁵

d. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu, hukum dan Islam. Hukum secara etimologi bermakna *Al-Man'u* (mencegah). Menurut usul fiqh hukum adalah Firman Allah atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf baik perintah itu mengandung tuntutan ataupun semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan suatu sebab, syarat, atau penghalang bagi suatu hukum. Adapun Islam menurut Mahmud Syaltout, Islam adalah agama yang pokok-pokok ajarannya dan syariatnya disampaikan kepada manusia dan mengajak mereka untuk menganutnya”.¹⁶

e. KUHP

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah Peraturan hidup yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya,

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.406.

¹⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 86-87.

norma mana ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan terhadap barang siapa yang melanggarnya.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry belum ada yang membahas tentang judul yang sama dengan Penulis yaitu Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila.

Namun di luar UIN Ar-Raniry sebelumnya sudah ada yang membahas tentang penelantaran orang gila yaitu: Skripsi yang disusun oleh Jhohannes Haposan Situmorang Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Tahun 2011 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga yang Mengalami Penelantaran. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang analisis perlindungan hukum terhadap anggota keluarga penderita *skizofernia* yang mengalami penelantaran untuk mengetahui upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Selain itu dalam skripsi yang disusun oleh Jeffry Ariambada Kekhususan Kepentingan Individu dalam Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2016 yang

¹⁷ Cristine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 25.

bejudul Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa yang Terlantar untuk Mendapatkan Hak Pengobatan dan Perawatan Kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan serta pengobatan.

1.6. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 25.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 13.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, putusan-putusan pengadilan, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1.6.3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Contohnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.²⁰

1.6.4. Analisa Data

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 103.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dan hukum positif (KUHP) mengenai penelantaran terhadap orang gila.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang jarimah (perbuatan pidana), yang terdiri dari pengertian jarimah, pembagian jarimah, unsur-unsur jarimah dan penelantaran orang gila.

Bab tiga membahas tentang analisa terhadap ancaman pidana penelantaran orang gila dalam Pasal 491 KUHP ditinjau menurut hukum Islam, yang terdiri dari konsep hukum Islam terhadap ancaman orang yang menelantarkan orang gila

dan pandangan hukum Islam terhadap Pasal 491 KUHP tentang penelantaran orang gila.

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JARIMAH (PERBUATAN PIDANA)

2.1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa, *jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ) (وَقَطَعَ) artinya : berusaha dan berkerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah :

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)”.

Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan lurus (agama). Pengertian jarimah ini, merupakan pengertian yang umum, di mana jarimah disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.¹

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam hukum Islam jarimah atau tindak pidana diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut

¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syarak pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syarak. Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman.² Pengertian jarimah atau tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana menurut hukum konvensional kontemporer. Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum konvensional.³

Dalam istilah lain, jarimah disebut juga jinayah. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il maḍī*) *janā* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *janī* yang merupakan bentuk *singular* bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad muzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan

²Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid 1 cet 1 (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 87.

³*Ibid.*

pelaku kejahatan wanita adalah *jāniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *jāni* atau si *jāniah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnāalai* atau korban.⁴

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah menurut bahasa adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Adapun menurut istilah, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya.⁵ Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sejalan dengan yang dikemukakan oleh pemikir lain, seperti Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh *syari'* (Al-Quran dan sunnah) karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.⁶ Meskipun demikian, fuqaha mengkhususkan atau mempersempit pengertian jinayah ini sebagai perbuatan (yang diharamkan oleh hukum Islam) yang berkenaan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh manusia (membunuh, melukai dan memukul). Kebanyakan fuqaha membahas pembunuhan, pelukaan dan pemukulan (penganiyaan) di bawah tema jinayah. Hal ini dikarenakan menggunakan istilah jinayah untuk tiga tindak pidana tersebut. Sebagian fuqaha membahas tiga tindak pidana ini dengan tema *al-jirāh* (pelukaan). Mereka melihat bahwa pelukaan merupakan jalan yang paling banyak mendatangkan

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 12.

⁵Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid III..., hlm. 175.

⁶Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

kematian, penyerangan terhadap jiwa dan anggota tubuh lainnya. Sebagian fuqaha ada juga yang memakai kata *ad-dimā'* (darah) dan menjadikannya sebagai tema untuk tindak pidana pembunuhan, pelukaan dan pemukulan. Alasannya bisa karena banyaknya pertumpahan darah akibat tindak pidana ini atau karena hukum-hukum ini dibuat untuk melindungi darah.⁷

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafaz syar'iah dalam definisi tersebut mengandung pengertian, bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syarak dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syarak maka perbuatan tersebut hukumnya mubah. Lafaz had mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Had dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syarak, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman kisas dan diyat. Dalam arti khusus had itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina dan dera delapan puluh kali untuk jarimah qadzaf. Dalam pengertian khusus ini, hukuman kisas dan diyat tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian takzir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syarak dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang

⁷Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid III..., hlm. 175.

berwenang adalah badan legislatif, sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.⁸

Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana Islam tersebut di atas hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna “Peristiwa pidana itu adalah serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan dimana diadakan tindakan penghukuman. Menurut pengertian tersebut, suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Pengertian jarimah menurut syarak yang telah dikemukakan di atas, pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukum takzir. Menurut hukum Islam hukuman takzir adalah hukuman yang tidak tercantum dalam nash atau ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan menurut hukum positif dalam pengertian di atas, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi, apabila dipelajari dengan teliti maka dapat juga kita temui persesuaiannya terutama pada garis besarnya. Hukuman takzir dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 10.

timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya takzir itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang.⁹

2.2. Pembagian Jarimah

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian:

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).
2. Jarimah kisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diyat. Keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syarak. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan kisas dan diyat adalah hak manusia (individu).
3. Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Pengertian takzir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Takzir juga diartikana *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 10-11.

syarak, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.¹⁰

2.2.1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari kata *had*. Pada dasarnya, *had* berarti pemisah antara dua hal atau membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan disebut hudud karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum. *Had* juga berarti kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 187:

...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا...

Artinya: "...Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya....(Q.S. Al-Baqarah (2):187)".¹¹

Menurut istilah syarak, *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada pendapat penguasa. Jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman *had* yang dimaksud tidak

¹⁰*Ibid.*, hlm. 17-19.

¹¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.46.

mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulul amri).¹² Hukuman dianggap sebagai hak Allah SWT. Manakala hukuman ini dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berhubungan dengan masyarakat, mamfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.¹³

Jenis-jenis *hadyang* terdapat di dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan dan salib. Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had*, yaitu zina (pelecehan seksual), qadzaf (tuduhan zina), sariqah (pencurian), hirabah (penodong, perampokan, teroris), Khamar (minuman dan obatan terlarang), bughah (pemberontakan atau subversi) dan riddah atau murtad (beralih atau pindah agama).¹⁴

2.2.2. Jarimah Kisas Diat

Kisas dalam arti bahasa adalah تَتَّبَعُ الأَثَرَ, artinya menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas kisas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Kisas juga diartikan: المُمَاتَلَةُ, yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah. Menurut istilah syarak

¹²*Ibid.*, hlm.46.

¹³Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid 1..., hlm. 99-100.

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

kisas adalah memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi kisas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh) maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.¹⁵ Adapun diat, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.¹⁶

Dengan demikian, jarimah kisas dan diat adalah tindak pidana yang diancam hukuman kisas atau diat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud hak individu di sini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendaknya. Tindak pidana kisas diat ini ada lima macam:

- Pembunuhan yang disengaja
- Pembunuhan yang menyerupai disengaja
- Pembunuhan tersalah

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148-149.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 166-167.

- Penganiayaan yang disengaja
- Penganiayaan yang tersalah

Penganiayaan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Para fukaha terkadang mengistilahkan tindak pidana kisas dan diat dengan jinayah, tetapi sebagian yang lain mengistilahkan dengan *jiāh* danada juga yang mengistilahkan dengan *addimā*.¹⁷ Di antara jarimah kisas diat yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukumannya dibunuh. Pada dasarnya, seseorang haram menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syarak bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin. Dalam surat An-Nisa' (4) ayat 93 di sebutkan :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.S. An-Nisa' (4): 93)”.¹⁸

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban, dia

¹⁷Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid 1..., hlm. 100.

¹⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 71.

hanya diberi hukuman untuk membayar diat denda senilai 100 ekor unta. Dalam hukum pidana Islam, diat merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Seperti halnya jarimah hudud, jarimah kisas diat pun telah ditentukan jenis ataupun besar hukumannya. Jadi, jarimah ini terbatas jumlah dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi ataupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Diantara perbedaan jarimah kisas/diat, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan terdakwa, meniadakan kisas dan penggantinya dengan diat atau meniadakan diat.¹⁹

2.2.3. Jarimah Takzir

Dalam dunia pesantren, istilah takzir diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan shalat shubuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera. Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks fiqh jinayah adalah seperti yang dikemukakan dibawah ini :

النَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّارِعِ بَيَّانَ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَّ تَقْدِيرَهَا لِوَلِيِّ
الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِي

¹⁹*Ibid.*, hlm. 71-72.

Artinya: “Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.”²⁰

Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur’an dan Hadis takzir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.²¹

Dalam fikih jinayah, takzir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan kisas diat, yang macam dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syarak. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah takzir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak demikian pada waktu lain. Demikian pula, sesuatu itu dapat dianggap maslahat di tempat tertentu, tetapi belum tentu di tempat lain. Perbuatan itu dapat dianggap sebagai jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai jarimah lagi karena kemaslahatan umum menghendaki demikian. Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 140.

²¹*Ibid.*, hlm. 141.

wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya. Oleh karena itu, jarimah takzir sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syarak hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah tertentu pula, seperti pada jarimah hududdan kisas diat. Dalam menangani kasus kasus jarimah ini, hakim diberikan keleluasaan. Dia bebas berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaannya.²²

Jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah.
3. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Takzir karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, jarimah takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam syarak tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.

²²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 75.

- 3) Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri, seperti pelanggaran. Disiplin pegawai pemerintahan.²³

Berdasarkan hal di atas, maka para ulama fikih mengklasifikasikan jarimah-jarimah yang diancam dengan takzir kepada tiga macam, yaitu:

1. *Al-Ta'zir 'ala al-ma'ashi* (takzir untuk perbuatan maksiat).
2. *Al-Ta'zir li mashlahah al-'ammah* (takzir atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum).
3. *Al-Ta'zir 'ala al-mukhalafat* (takzir untuk perbuatan yang makruh atau mandum).

Al-Ta'zir 'ala al-ma'ashi adalah hukuman takzir yang diberikan kepada pelaku perbuatan-perbuatan yang dipandang agama sebagai maksiat. Menurut ahli fikih, maksiat adalah segala bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh syari'at. Menunaikan shalat, zakat, puasa dan haji adalah perintah Allah, sebaliknya jika meninggalkan perbuatan-perbuatan itu disebut maksiat. Demikian pula dengan memakan babi, meminum khamar, berjudi, berzina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, jika dilakukan adalah maksiat. Dengan demikian, maksiat adalah pelanggaran atau ketidak patuhan kepada perintah dan larangan. Karena itu, jarimah hudud, kisas diat dan kafarat hakikatnya adalah bagian dari pengertian maksiat, akan tetapi, untuk ketiga kategori tersebut, syari' telah menetapkan hukuman yang jelas.

²³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 255.

Al-Ta'zir li mashlahah al-'ammah adalah takzir untuk menjaga kepentingan umum, Pada prinsipnya, takzir hanya ditetapkan pada semua jenis perbuatan maksiat, akan tetapi jika kemaslahatan menghendaki, maka penguasa dapat menjatuhkan hukuman takzir terhadap perbuatan atau objek yang pada awalnya tidak termasuk maksiat, demi menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum artinya kemaslahatan atau kebaikan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kemaslahatan kelompok atau individu.

Al-Ta'zir 'ala al-mukhalafat adalah hukuman takzir yang dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan makruh atau perbuatan mandub. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa bentuk ini adalah hukuman takzir selain kedua kategori di atas. Perbuatan yang diancam disebut dengan *al-mukhalafat* kerana para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan makruh dengan mandub. Meninggalkan perbuatan mandub atau melakukan perbuatan yang makruh pada dasarnya bukanlah perbuatan maksiat, demikian pendapat mayoritas ahli fikih. Sebagian ahli fikih mendefinisikan makruh dengan larangan yang boleh dipilih antara dilakukan atau tidak dilakukan dan mandub adalah perintah yang boleh dipilih antara dilakukan atau tidak dilakukan.²⁴

2.3. Unsur- unsur jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya

²⁴Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinash Syariat Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, 2006), hlm. 36-38.

berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam:

1. Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ)

Unsur formal yaitu adanya nas(ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.²⁵ Maksudnya adalah adanya ketentuan syarak atau nas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “ Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.”

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِإِلَّا نَصٍّ

Artinya: “ Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nas.”

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 28.

Ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu tindakan yang telah dibuat terlebih dahulu seperti yang telah dijelaskan dalam hukum positif yang dikenal dengan asas legalitas dalam KUHP Pidana Pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

“Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan hukum dalam undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari perbuatan tersebut.”²⁶

2. Unsur Material (الرُّكْنُ الْمَادِّي)

Unsur material atau rukun maddi yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).²⁷

3. Unsur Moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِي)

Unsur moral ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena *khitab* (panggilan) pembebanan (*taklif*).²⁸

²⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 52.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantardan Asas Hukum...*, hlm. 28.

²⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm, 53.

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Ada nash(ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantumdalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Maidah :38)”.

- b. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja, misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada didalamnya.
- c. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.²⁹

Dalam Islam, suatu perbuatan akan digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain ataumasyarakat, baik

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 27-28.

dalam bentuk materil seperti ketentraman dan harga diri. Oleh sebab itu, diperlukan suatu aturan hukum yang tegas dalam upaya menimalisir terjadinya hal-hal berbahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, harta benda dan sebagainya. Jadi, jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman. Larangan tersebut adakalanya larangan untuk berbuat dan adakalanya untuk larangan untuk tidak berbuat, larangan berbuat adalah larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang jelas-jelas dilarang oleh syarak seperti berzina, mencuri, minum khamar dan sebagainya. Adapun larangan tidak berbuat adalah seseorang tidak melaksanakan sesuatu yang menurut ketentuan harus dia lakukan atau dengan ungkapan lain, dia meninggalkan suatu perbuatan yang menurut ketentuan harus dia lakukan atau dengan karena ia mampu melakukan.³⁰

Adapun kategori perbuatan sebagai suatu larangan untuk berbuat atau sebagai suatu larangan untuk tidak berbuat yang tergolong sebagai jarimah harus memiliki landasan yang kuat dari nas syarak. Oleh karena itu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila terdapat nas syarak yang menjelaskan mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku tersebut. Jadi jelas sekali bahwa Al-Qur'an, Sunnah atau peraturan-peraturan lainnya, telah hadir lebih awal dibandingkan dengan perintah berbuat atau tidak berbuat tadi, bukan sebaliknya.

³⁰Dedy Sumardi dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39.

Setiap peraturan, baik perintah ataupun larangan, sebelum diberlakukan harus disosialisasikan atau disebarluaskan terlebih dahulu agar diketahui oleh masyarakat. Setelah peraturan itu ada dan berlaku barulah perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah dapat dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Namun apabila aturan-aturan dimaksud tersebut belum disosialisasikan apalagi belum dibuat maka suatu perbuatan tidak boleh dianggap sebagai sebuah jarimah yang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman bagi para pelakunya.

Disamping itu harus pula dipahami bahwa perbuatan-perbuatan terlarang dalam Islam berasal dari ketentuan syarak sehingga hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat karena memahami maksud ketentuan tersebut dan sanggup menerimanya. Pada hakikatnya, perintah atau larangan merupakan suatu beban sehingga si penerima beban harus memahami dan menyanggupinya. Paham artinya mengerti isi perintah dan larangan, sedangkan sanggup artinya dapat mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tersebut.³¹

Unsur-unsur yang telah disebutkan tadi adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana atau delik). Jadi, pada jarimah apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi. Disamping itu, terdapat unsur kasus yang hanya ada pada jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap jarimah dan tentu saja tidak akan ditemukan pada jarimah yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap jarimah

³¹*Ibid.*, hlm. 39-40.

dan tentu saja tidak akan ditemukan pada jarimah yang lain. Sebagai contoh. Memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.³²

2.4. Penelantaran Orang Gila

Terlantar: terletak di jalan, tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak dikerjakan, dipikirkan, dilangsungkan.³³ Sedangkan penelantaran adalah mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajibannya dengan membiarkan terletak di jalan, tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak dikerjakan, dipikirkan, dilangsungkan. Istilah penelantaran tidak banyak terdapat didalam buku-buku, namun ada beberapa tulisan yang penulis dapatkan tentang istilah penelantaran, akan tetapi bukan berupa penjelasan yang sempurna.

Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap apa yang disebut sebagai “menelantarkan”, namun demikian dapat dipahami dan disepakati bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam suatu rumah tangga.³⁴ Secara umum yang dimaksud dengan Penelantaran Orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran

³²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm, 53.

³³Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Phoenix Jakarta, 2007), hlm.523.

³⁴ Intifada Atin Nisya', *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Penelantaran Rumah Tangga*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2014).

juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut³⁵.

Adapun gila dapat didefinisikan dengan hilangnya akal, rusaknya akal, atau lemahnya akal. Pengertian ini mencakup gila dan dungu serta berbagai keadaan sakit jiwa yang mengakibatkan hilangnya kekuatan berpikir (akal).³⁶Gila (*al-junūn* = sakit jiwa, saraf yang terganggu, atau pikiran yang tidak normal), adalah suatu penyakit yang menutupi atau mengganggu akal, sehingga akal tidak mampu menangkap suatu objek dengan benar dan disertai oleh kebingungan dan kekacauan pikiran, orang yang akalnya tertutup atau terganggu, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seseorang dapat diketahui sebagai orang yang gila dari gejala yang terjadi pada perbuatan atau perkataannya yang menurut kebiasaan tidak benar dan tidak normal. Orang gila disebut *al-majnūn*. Kata ini terdapat dalam surah Al-Qalam (68) ayat 2 :

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

artinya : “Berkat nikmat Tuhanmu Kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila (Q.S.Al-Qalam (68) ayat 2)”.

Dilihat dari segi masa terjadinya, fukaha membagi gila atas dua macam, yaitu *Junūn asliy* (gila yang terjadi sejak kecil atau sebelum baligh) dan *junūn tari*’

³⁵ Satria Heryanto Joewono, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, (Makassar :Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 22.

³⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid II..., hlm. 243.

(gila yang terjadi secara baligh).Kedua gila ini ada yang terjadi secara terus-menerus (*mumtadd*) dan secara tidak terus-menerus (*ghair mumtadd*).³⁷

Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah. Definisi tersebut merupakan definisi yang umum dan luas, sehingga mencakup gila, dungu dan semua jenis kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idrak* (kemampuan berpikir). Dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam juga dijelaskan jenis-jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun sebagiannya:

1. Gila terus-menerus

Gila terus-menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Dikalangan fukaha gila semacam ini disebut dengan *Al-Junun Al-Muthbaq*.

2. Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus-menerus hilang sama sekali, sedangkan pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

³⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 406.

3. Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

4. Dungu (*Al- 'Ithu*)

Para fuqaha sebagaimana dikutip Abdul Qadir memberikan definisi orang dungu (*ma'tuh*) adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pikirannya, baik hal itu bawaan sejak kecil atau timbul kemudian karena suatu sebab.

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, tergantung apakah gilanya itu menyertai jarimah atau sesudahnya. Hukum gila yang menyertai jarimah (yaitu ketika melakukan jarimah pelaku sudah gila), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawabkan pidana, karena pada saat melakukan jarimah ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya. Ketentuan ini sudah merupakan kesepakatan para fukaha dan juga para sarjana hukum positif. Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan:

- (1) Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya sebab kurang sempurna akalnya, atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia kerumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun diperiksa.

Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari tanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syarak dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan harta benda.

Meskipun para fukaha sepakat mengenai adanya pertanggungjawaban perdata yang penuh atas orang gila sebagai akibat perbuatannya, namun mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana besarnya pertanggungjawaban tersebut dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan tersebut berpangkal pada pendapat mereka tentang kesengajaan orang gila, apakah dianggap sengaja dalam arti yang sesungguhnya atau dianggap sebagai kekeliruan semata-mata. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk tidak sengaja, karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan dan bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya. Perbedaan pendapat tentang status perbuatan orang gila tersebut berpengaruh terhadap penggantian kerugian yang harus dipikulnya. Hal ini oleh

karena diyat pada jarimah sengaja adalah diyat *mughallazah* (yang diberatkan) dan harus ditanggung sendiri oleh pelaku, sedangkan diyat pada jarimah tidak sengaja adalah diyat *mukhaffafah* (yang diperingan) dan ditanggung oleh keluarga dan pelaku bersama-sama.³⁸

Dalam hukum perdata orang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau *curatele*. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang dewasa juga dapat ditaruh dibawah *curatele* dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya.³⁹ Penjelasan lainnya orang gila atau dungu, walinya adalah ayah atau kakek atau *wasi* mereka, apabila orang gila atau dungu itu belum baligh. Ketentuan ini disepakati oleh ulama fikih, kemudian ia gila atau menjadi dungu, sehingga kecakapan bertindak hukumnya hilang, maka yang berhak menjadi walinya, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah walinya sebelum ia baligh, yaitu ayah, kakek, atau *wasi* mereka, Akan tetapi, Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa wali yang telah baligh, berakal dan cerdas, lalu tiba-tiba menjadi gila dan dungu, adalah hakim, tidak kembali kepada ayah, kakek, atau *wasi*-nya, karena hak perwalian mereka gugur setelah baligh, berakal dan cerdasnya anak itu.⁴⁰

Tentang penelantaran orang gila tidak banyak disinggung, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Namun dalam Pasal 491 KUHP berbunyi “Barang siapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan kemana-mana dengan

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 127-130.

³⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 56.

⁴⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 184.

tidak terjaga. Maka diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah.⁴¹

⁴¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 321.

BAB III

ANCAMAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG GILA DALAM PASAL 491 KUHP DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Konsep Hukum Islam terhadap Ancaman Orang yang Menelantarkan Orang Gila

Orang gila pada dasarnya sangat perlu untuk diperhatikan atau dipelihara, dilindungi dan dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang memicu mereka untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Orang yang berkewajiban menjaga orang gila tidak disebutkan secara detail baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun jika dilihat dari berbagai aspek, maka kewajiban menjaga atau memelihara orang gila adalah keluarganya. Apabila tidak ada keluarganya, maka yang berkewajiban memeliharanya adalah saudara-saudaranya. Karena pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada di bawah pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum syarak menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamanya. Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hirarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian ini, baik terhadap urusan pribadi atau pun urusan harta anak yang diwakili.¹

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 181-182.

Walaupun tidak diatur secara detail tentang siapa yang berkewajiban dalam memelihara, menjaga, mengobati. Namun dalam undang-undang disebutkan bahwa dalam penelitian sering ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa atau orang gila masih dilerantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan karena sering ditemukan penderita gangguan jiwa yang terlantar tidak mendapatkan haknya terkait dengan pelayanan kesehatan. Karena ketentuan tersebut telah diatur oleh undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan dijelaskan di dalam Pasal 147 menyebutkan bahwa:

- (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- (3) Untuk merawat penderita gangguan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa berdasarkan Reglemen tentang sakit jiwa dalam L.N. 1897 No.54, maka atas permohonan orang yang sakit jiwa sendiri, istri atau lakinya, keluarga sedarah

²Jeffry Ariambada, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa yang Terlantar untuk Mendapatkan Hak Pengobatan dan Perawatan Kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), hlm. 3.

atau keluarga karena perkawinan, atau jaksa, oleh Pengadilan Negeri setempat, maka orang sakit jiwa dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa. Jika orang itu amat membahayakan bagi ketertiban umum, Jaksa malahan wajib untuk memintakan penempatannya di rumah sakit jiwa itu kepada Pengadilan Negeri. Akan tetapi karena kekurangan tempat, maka dalam prakteknya banyak orang-orang sakit jiwa atau gila yang membahayakan tidak dapat dirawat, sehingga banyak berkeliaran tidak terjaga. Sehingga sebenarnya orang yang berkewajiban menjaganya dapat dikenai pasal ini.³

Dari hal tersebut di atas dapat dimengerti bahwa orang yang berkewajiban menjaganya terlebih dahulu adalah keluarganya. Karena apabila keluarga tidak membawa penderita gangguan jiwa ke rumah sakit, maka pihak rumah sakit atau pihak pemerintah juga tidak dapat mengetahui orang yang menderita gangguan jiwa. Kecuali mereka (pemerintah) mengunjungi pada setiap desa dan melihat serta memeriksa penderita-penderita yang mengalami gangguan jiwa atau gila. Namun jika dilihat dari segi undang-undang, maka kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dalam Pasal 149 ayat 1 disebutkan: Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dalam Ayat 2 juga disebutkan: pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan

³R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 321.

pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, mengelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.⁴

Untuk mengenal konsep tanggung jawab bagi penjagaan terhadap orang gila dan hukum atas penelantaran orang gila, dapat dipahami dari konsep *ahliyyah*. Dilihat dari sudut etimologi, *ahliyyah* berarti kecakapan menanggung sesuatu urusan. Adapun secara terminologi, Abdul Aziz Al Bukhari, dalam *Kasyf Al-Aṣṣrar* mendefinisikan:

صِفَةُ يُفَدَّرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحَلًّا لِصَالِحِ الْخِطَابِ تَشْرِيْعِيًّا

Artinya: “Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syarik (pembuat hukum) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syarak”.⁵

Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syarak. Apabila seseorang telah memiliki sifat ini, iadianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak kepada orang lain.⁶

Adapun *ahliyyah* menurut istilah ulama ushul fikih, maka *ahliyyah* terbagi kepada dua bagian, yaitu *ahliyyah wujub* dan *ahliyyah ada*.⁷

1. *Ahliyyah Wujub*

⁴Tim Editor, *Undang-Undang Kesehatan 2010*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing 2010), hlm.57.

⁵ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 2.

⁶*Ibid.*

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 202.

Ahliyyah wujub ialah kelayakan seseorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Asasnya adalah kekhususan yang diciptakan Allah kepada manusia dan Dia khususkan kepadanya, tidak kepada aneka ragam hewan. Dengan kekhususan tersebut ia patut untuk memperoleh ketetapan hak dan kewajiban yang wajib atas dirinya. Kekhususan ini oleh fukaha disebut dengan *dhimmah* (tanggungan). *Dhimmah* ialah suatu sifat alami kemanusiaan yang menetapkan hak bagi manusia pada orang lain, dan mewajibkan berbagai kewajiban padanya untuk orang lain. *Ahliyyah* ini maksudnya *ahliyyahwujub* tetap pada setiap orang dalam sifatnya sebagai manusia, baik ia laki-laki ataupun perempuan, baik ia masih janin, anak kecil, atau mumayyiz (keadaan menjelang baligh), atau telah baligh, atau dewasa, atau bodoh, berakal ataupun gila, sehat atau sakit. Karena *ahliyyah wujub* ini didasarkan atas kekhususan yang alamiah pada manusia. Setiap manusia yang manapun orangnya, ia mempunyai *ahliyyah wujub*, karena *ahliyyah wujubnya* merupakan kemanusiaannya.⁸

Manusia ditinjau dari *ahliyyah wujub* mempunyai dua keadaan:

a) *Ahliyyah wujub* yang kurang sempurna

Ahliyyah wujub yang kurang sempurna, yaitu apabila ia layak untuk memperoleh hak, akan tetapi tidak layak untuk dibebani kewajiban atau sebaliknya. *Ahliyyah wujub* ini berada ketika seorang masih dalam kandungan ibunya (janin). Janin dianggap memiliki *ahliyyah wujub* yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus ia terima belum dapat

⁸*Ibid.*

menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walau hanya sesaat. Apabila ia telah terlahir ke dunia, maka hak-hak yang ia terima menjadi miliknya. Ulama ushul fikih menetapkan ada empat hak janin yang masih dalam kandungan ibunya, yaitu:

- Keturunan dari ayahnya.
- Hak waris dari ahli warisnya yang meninggal dunia.
- Wasiat yang ditujukan kepadanya.
- Harta wakaf yang di tujukan kepadanya.

b) *Ahliyyah wujub* yang sempurna

Ahliyyatul wujub yang sempurna adalah apabila ia layak untuk memperoleh berbagai hak dan dibebani berbagai kewajiban. *Ahliyyatul wujub* ini tetap pada setiap manusia semenjak lahir, ketika ia kanak-kanak, dalam usia menjelang baligh dan setelah ia baligh. Dalam keadaan apapun ia berbeda pada periode dari perkembangan kehidupannya, ia mempunyai *ahliyyah wujub* yang sempurna, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyyah wujub* maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut. Apabila harta bendanya dirusak oleh orang lain, maka ia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Jadi *ahliyyah wujub* yang sempurna adalah kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang seperti orang gila. Dalam status *ahliyyah wujub* (sempurna atau tidak) seseorang tidak dibebani tuntutan syarak baik yang bersifat ibadah seperti

shalat dan puasa (yang bersifat rohani) maupun tindakan-tindakan hukum duniawi seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.⁹

2. *Ahliyyah Ada'*

Ahliyatul ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syarak maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala.¹⁰ Manusia ditinjau dari hubungannya dengan *ahliyyah ada'* mempunyai tiga keadaan:

- a) Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai *ahliyyah ada'*, atau sama sekali sepi daripadanya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun. Masing-masing dari keduanya, karena keadaannya yang tidak mempunyai akal, maka ia tidak mempunyai *ahliyyah ada'*. Masing-masing dari keduanya tidak bisa menimbulkan konsekuensi hukum syarak pada perbuatannya maupun ucapannya. Jadi, semua akad (perjanjiannya) dan tindakan hukumnya adalah batal. Lebih jauh lagi, apabila salah seorang dari mereka berbuat kriminal atas jiwa atau harta, maka ia hanya dituntut dari segi harta, bukan dari segi fisik. Apabila seorang anak atau orang gila, maka ia menanggung diatas si terbunuh atau apa yang telah dirusakkan, akan tetapi ia tidaklah dikenakan hukuman kisas.¹¹ Inilah yang di maksud fukaha: “Kesengajaan seorang anak atau orang gila

⁹Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul...*, hlm. 3-4.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 2.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 203.

adalah ketersalahan". Karena sepanjang tidak ada akal, maka tidak ada pula maksud. Oleh karena itu, tidak pula kesengajaan.

- b) Adakalanya ia adalah kurang *ahliyyah ada*'nya, yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh. Ini berkenaan dengan anak kecil pada periode *tamyiz* (pandai membedakan antara baik dan buruk) sebelum baligh dan berkenaan pula pada orang yang kurang waras otaknya, karena sesungguhnya orang kurang waras otaknya adalah orang yang cacat akalnya, bukan tidak berakal. Ia hanyalah lemah akal, kurang sempurna akalnya. Jadi, hukumnya sama dengan anak kecil yang *mumayyiz*.
- c) Adakalanya ia mempunyai *ahliyyah ada*' yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai akil baligh. *Ahliyyah ada*' yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam keadaan berakal. Pada asalnya, bahwasanya *ahliyyah ada*' berkenaan dengan akal saja, tetapi dikaitkan dengan baligh, karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan keberakalan. Sedangkan hukum dikaitkan dengan illat yang nyata dan pasti. Seorang yang telah baligh, baik balighnya karena usianya atau dengan berbagai tanda, maka ia dianggap berakal dan ahli (layak) untuk melaksanakan dan sempurna *ahliyyahnya* sepanjang tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan rusaknya akalnya atau kurangnya.¹²

¹²*Ibid.*, hlm. 204-205.

Dari pengetahuan-pengertian di atas dapat dipahami bahwa orang yang menelantarkan orang gila yang dapat menyebabkan bahaya bagi dirinya maupun orang lain, maka dapat dihukum jika dia memiliki *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada'* yang sempurna. Karena dari pengertian di atas orang gila adalah orang yang *ahliyah wujubnya* kurang dan tidak mempunyai *ahliyah ada'*. Oleh sebab itu, orang gila menjadi tanggungjawab walinya yang memiliki *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada'* yang sempurna sehingga dapat memelihara, mengobati, menjaga dan melindungi orang gila tersebut. Jadi apabila orang gila tersebut melakukan suatu tindak pidana akibat dari kelalaian walinya dalam menjaganya, walinya dapat diancam dengan hukuman denda. Jika dilihat dari konsep ahliyah maka yang berkewajiban menjaga orang gila adalah walinya. Namun jika dilihat dari segi undang-undang maka yang berkewajiban adalah pemerintah. Namun menurut hemat penulis yang berkewajiban menjaga orang gila adalah keluarganya atau walinya. Karena tanggungjawab pemerintah hanya menyediakan fasilitas pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila. Oleh sebab itu jika walinya tidak membawa orang gila tersebut ke tempat yang seharusnya, maka pemerintah juga sulit menjangkau setiap orang yang mengalami gangguan jiwa.

3.2. Pandangan Hukum Islam terhadap Pasal 491 KUHP tentang Penelantaran Orang Gila

Gila dapat didefinisikan dengan hilangnya akal, rusaknya akal, atau lemahnya akal, jadi orang gila adalah orang yang hilang akalnya atau tidak dapat berfikir mana yang baik atau buruk untuk dilakukannya. Banyak orang gila yang

sudah melakukan tindak pidana atau berbuat jahat dengan menghilangkan nyawa orang lain.¹³ Jadi dapat kita ketahui bahwa tidak semua orang gila dalam keadaan baik perilakunya, walaupun dia tidak mengerti atas apa yang dia lakukan. Ada sebagian dari mereka yang tidak melakukan suatu tindak pidana. Dimana sebagian tersebut hanya bersikap diam, tertawa-tawa sendirian atau hal-hal lain yang tidak mengganggu masyarakat. Namun yang sangat ditakutkan adalah orang gila yang menimbulkan atau melakukan suatu tindak pidana. Karena, orang gila tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum positif disebutkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”¹⁴

Keadaan jiwa disebut jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dijelaskan lebih jauh dalam undang-undang.¹⁵ Jiwa cacat dalam pertumbuhannya adalah suatu cacat jiwa (*abnormal*) yang melekat pada seseorang sejak kelahirannya, misalnya amblyopik, idiot, bisu tuli sejak lahir dan lain sebagainya. Sementara itu, pada terganggu jiwanya karena penyakit, keadaan jiwa yang abnormal itu dideritanya bukan sejak lahir, melainkan setelah lahir, misalnya gila dan epilepsi.¹⁶ Dengan demikian orang gila yang melakukan kejahatan tidak dapat dipidana, dikarenakan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan

¹³<http://www.tribunnews.com/regional/2016/09/01/orang-gila-lakukan-tindak-pidana-ini-usulan-anggota-dewan-sikka>

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 170.

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers.2011), hlm. 23.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 25-26.

kepadanya yang disebabkan jiwanya cacat. Dalam hukum Islam orang gila juga tidak dapat dihukum. Karena seseorang dianggap mukallaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia adalah orang yang mempunyai kekuatan berfikir dan kekuatan memilih. Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada, maka hapus pula pertanggungjawaban tersebut.¹⁷

Namun yang jadi pokok permasalahan di sini adalah bagaimana ancaman hukuman bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap orang gila atau yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hukum Islam tidak ada yang menjelaskan tentang penelantaran orang gila, apalagi terkait dengan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan penelantaran terhadap orang gila. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal yang berbunyi “Barang siapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan kemana-mana dengan tidak terjaga. Maka diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah.”¹⁸ Dilihat dari bunyi pasal tersebut, maka sangat wajar bagi orang yang berkewajiban menjaganya diancam dengan hukuman denda. Karena menurut hemat Penulis, apabila keluarga atau orang yang berkewajiban menjaganya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memelihara, menjaga, merawatnya dengan baik, seperti membawa kerumah sakit atau sebagainya, maka hal itu menjadi suatu tindakan pelanggaran yang juga merupakan suatu tindak pidana, apalagi jika orang gila tersebut melakukan suatu tindak pidana.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 374.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum ...*, hlm. 321.

Apabila bunyi pasal tersebut ditinjau menurut hukum Islam maka penelantaran juga termasuk perbuatan pidana. Karena unsurnya terpenuhi, yaitu adanya unsur formal atau *ruknuh syar'i* yang merupakan adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.¹⁹ Maksudnya adalah adanya ketentuan atau peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya ketentuan yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini berlakulah kaidah berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: “ Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh”.

Ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu tindakan yang telah dibuat terlebih dahulu, seperti yang telah dijelaskan dalam hukum positif yang dikenal dengan asas legalitas dalam KUHP Pidana Pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

“Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan hukum dalam undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari perbuatan tersebut”.²⁰ Dan yang kedua adanya unsur material yaitu adanya perbuatan yang

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 28.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 52.

dilarang atau diperintahkan untuk berbuat.²¹Jadi apabila ketentuan pasal tersebut dilanggar maka perbuatan tersebut menjadi salah satu unsur ini.Adapun yang selanjutnya juga termasuk dalam unsur moral, unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggungjawaban pidana.Maksudnya adalah perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.²²Dari pasal di atas tersebut dapat dipahami, bahwa apabila seseorang melakukan penelantaran terhadap orang gila seperti yang dimaksud dalam Pasal 491 KUHP, maka ia dapat dihukum dengan hukuman denda.Ini dapat kita lihat dari unsur-unsur tindak pidana menurut hukum Islam, bahwa penelantaran orang gila juga termasuk perbuatan pidana.Dikarenakan penelantaran orang gila juga diatur dalam undang-undang, baik larangan untuk tidak berbuat ataupun ancaman hukumannya.Oleh karena itu, penelantaran terhadap orang gila juga merupakan suatu tindak pidana.

Dalam hukum Islam tindakan penelantaran orang gila tidak disebutkan di dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun penelantaran orang gila dapat digolongkan ke dalam jarimah takzir.Dikarenakan dalam hukum Islam belum ada hukum yang mengaturnya.Dimana jarimah takzir adalah merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa.Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan kisas diat, yang macam dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syarak.Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah takzir karena jarimah ini berkaitan dengan

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 28.

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 53.

perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.²³

Dalam kajian fikih nabawi dan kontemporer disebutkan, bahwa takzir berasal dari kata *'azzar* berarti: membantu, maksudnya hukuman yang bersifat mendidik. Semua kata *'azzara* mengandung pengertian: membantu. Jika dikaitkan dengan kata "hukuman", kata tersebut berarti: hukuman yang bersifat mendidik. Dalam pengertian terminologis, takzir berarti hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan Rasul-Nya secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman kisas atau hudud. Artinya, takzir merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nas.²⁴

Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis. Takzir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.²⁵ Dimana maksiat tidak saja karena melanggar perintah Allah, melanggar hak sesama manusia juga dikategorikan sebagai maksiat. Bahkan menganiaya hewan dan merusak kelestarian alam juga perbuatan maksiat. Karena itu, maksiat dibagi dua: maksiat terhadap hak-hak Allah, maksiat terhadap hak-hak manusia dan maksiat terhadap campuran antara

²³Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 75.

²⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 465.

²⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 141.

hak Allah dan hak manusia.²⁶Jika dilihat dari definisi di atas, maka penelantaran terhadap orang gila juga termasuk suatu perbuatan maksiat. Sehingga penelantaran orang gila dapat digolongkan kedalam jarimah takzir. Apabila orang gila tersebut menyebabkan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 491 KUHP berbunyi: “Barang siapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan kemana-mana dengan tidak terjaga, maka diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah.”²⁷ Jumlah hukuman denda tersebut harus disesuaikan dengan perturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, sebagaimana bunyi bab tentang benda pada Pasal 3: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.” Dengan demikian hukuman denda sebanyak-banyaknya dalam pasal tersebut menjadi tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Di lihat dari bunyi pasal tersebut, maka sangat wajar bagi pelaku tersebut diancam dengan hukuman denda. Karena dari penelantaran tersebut, orang gila adakalanya dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Walaupun orang gila tersebut tidak cakap hukum. Namun akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Oleh karena itu pelakunya memang harus dihukum.

Dalam hukum Islam sanksi jarimah takzir banyak jumlahnya, dari hukuman paling ringan hingga hukuman yang paling berat. Hakim diberi

²⁶Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, 2006), hlm. 36.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 321.

wewenang untuk memilih di antara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah dan diri pembuatnya. Hukuman tersebut di antaranya adalah:

1. Hukuman mati
2. Hukuman jilid
3. Hukuman penjara/kurungan
4. Hukuman salib
5. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan
6. Hukuman pengucilan
7. Hukuman denda²⁸

Jika dalam Pasal 491 KUHP disebutkan dengan ancaman hukuman denda, maka ancaman tersebut juga merupakan salah satu hukuman jarimah takzir yang juga disebutkan dalam Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut juga termasuk aturan yang dapat digolongkan kedalam jarimah takzir. Karena merupakan peraturan yang di atur oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4) Ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu (Q.S. An-Nisa (4) Ayat 59)”.

Menurut keterangan dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, kitab tafsir ayat ahkam karangan Qadhi Abu Bakar yang dikenal dengan Ibnu Al-‘Arabi Al-Andalusi,

²⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 78-80.

sesudah penafsirannya menerangkan beberapa pendapat ahli tafsir tentang ulil amri, beliau berkata: “yang lebih hak lebih sesuai, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri yang tersebut dalam ayat ialah *umara*’(wali-wali negeri) dan ulama. Maka pemerintah dan fatwa mereka wajib di taati, dijalankan oleh umat selama mereka tidak melanggar nash Allah dan Rasul-Nya.²⁹

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: C.V. Sinar Baru, 1986), hlm. 491.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta telah melakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan kedalam beberapa rumusan:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 491 berbunyi “Barang siapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berjalan kemana-mana dengan tidak terjaga, maka diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah. Jika dalam Pasal 491 KUHP disebutkan dengan ancaman hukuman denda. Maka ancaman tersebut juga merupakan salah satu hukuman jarimah takzir yang juga disebutkan dalam Islam.
2. Orang gila menjadi tanggungjawab walinya yang memiliki *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada'* yang sempurna, sehingga dapat memelihara, mengobati, menjaga dan melindungi orang gila tersebut. Namun jika dilihat dari segi undang-undang maka yang berkewajiban adalah pemerintah. Namun menurut hemat penulis yang berkewajiban menjaga orang gila adalah keluarganya atau walinya. Karena

tanggungjawab pemerintah hanya menyediakan fasilitas pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila.

3. Dalam hukum Islam tindakan penelantaran orang gila tidak disebutkan di dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun penelantaran orang gila dapat digolongkan ke dalam jarimah takzir. Jarimah takzir adalah merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelantaran orang gila tersebut juga termasuk aturan yang dapat digolongkan kedalam jarimah takzir, karena merupakan peraturan yang diatur oleh pemerintah.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian penulis diatas, maka penulis perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut

1. Penulis berharap, pihak yang berwenang dapat melaksanakan peraturan sebagaimana ketentuan yang sudah ada.
2. Agar tidak banyaknya terjadi penelantaran terhadap orang gila, maka seharusnya para pelaku-pelaku penelantaran dapat dihukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 491 KUHP.
3. Penulis juga berharap agar pasal tersebut dapat dievaluasi kembali untuk mudah dimengerti dan tidak kabur dalam memahaminya.
4. Hukuman yang sudah ditentukan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang lebih berbahaya bagi masyarakat umum. Maka penulis menyarankan agar adanya

pemberatan hukuman bagi pelaku penelantaran orang gila untuk kepentingan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahannya

Abdul Aziz Dahlan, (dkk.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* jilid 1 cet 1, Jakarta: PT.Kharisma Ilmu,2007.

Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinash Syariat Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Cristine S.T. Kansil, *latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dedy Sumardi dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

Ecky Agassi dkk, *Wadah Peduli Orang Gila Mengembalikan Hak-Hak Asasi Manusia yang Terabaikan*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011.

Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008.

<http://e-journal.uajy.ac.id/692/>

<http://habadaily.com/news/10346/pasien-di-rsj-banda-aceh-terus-meningkat.html>.

<http://www.tribunnews.com/regional/2016/09/01/orang-gila-lakukan-tindak-pidana-ini-usulan-anggota-dewan-sikka>.

Ihhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Jeffry Ariambada, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa yang Terlantar untuk Mendapatkan Hak Pengobatan dan Perawatan Kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Bandung: Universitas Pasundan, 2016.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1995.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Satria Heryanto Joewono, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: C.V. Sinar Baru, 1987.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix Jakarta, 2007.

Tim Editor, *Undang-Undang Kesehatan 2010*. Yogyakarta: Gosyen Publishing 2010.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2019.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.